



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS SOSIAL**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PEKERJAAN :

**REHABILITASI GEDUNG WISMA UPTD KESOS LANSIA
BUDI AGUNG KUPANG**

TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS SOSIAL

JLN. RAMBUTAN NO. 10 TELP FAX (0380) 833034 KUPANG

Website : <http://dinsos.nttprov.go.ad> ; E-mail Provinsinttdinsos@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang pelayanan dasar dalam panti pemerintah yang di kelola oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dibutuhkan sarana dan prasarana panti yang sangat memadai.

Kondisi fisik bangunan Panti Sosial saat ini sangat memprihatinkan karena 7 (tujuh) panti yang ada dan di kelola oleh Dinas Sosial Provinsi NIT merupakan eks panti sosial yang di kelola oleh Kementrian Sosial RI.

Khusus untuk panti lanjut usia Budi Agung Kupang memiliki 11 (sebelas) wisma untuk menampung lanjut usia sebanyak 65 orang 80% kondisi fisik bangunan panti lanjut usia sudah tidak layak dijadikan sebagai sarana /fasilitas untuk menampung para lansia yang membutuhkan sarana yang aman, nyaman, dan asri.

Atas dasar hal tersebut di atas maka diperlukan upaya perbaikan rehab terhadap wisma-wisma panti yang ada secara bertahap dan berkelanjutan.

2. Maksud dan Tujuan

1. Mewujudkan sarana fisik bangunan di Panti Lanjut Usia sebanyak 2 (dua) unit yang layak dan memadai.
2. Sebagai petunjuk bagi Pelaksana yang memuat masukan azas, kriteria keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas konstruksi.

3. A SARANKEGIATAN

- a. Sasaran Kegiatan adalah Konstruksi
- b. Lokasi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
- c. Lingkup Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Gedung Wisma UPTD Kesos Lansia Budi Agung Kupang 2 (dua) unit yaitu wisma Bogenvile dan wisma Cemapaka yang terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Tanah dan Uruk
3. Pekerjaan Struktur
4. Pekerjaan Arsitektur
5. Pekerjaan Elektrikal
6. Pekerjaan plumbing

B KEGIATANKONSTRUKSI

1. Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : PRT/45/M/2007 tanggal 27 Desember 2007.
2. Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana adalah meliputi tugas-tugas Konstruksi lingkungan, site/tapak bangunan, dan Konstruksi fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari :
 - a. Persiapan Konstruksi seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK
 - b. Menyusun Pra Rencana seperti program dan konsep ruang, perkiraan biaya.
 - c. Pekerjaan kontruksi ini, terdiri dari ::

1. Persiapan
2. Tanah dan Urugan.
3. Arsitektur.
4. Elektrikal.
5. Plumbing

C. TANGGUNG JAWAB KONSTRUKSI

1. Pelaksana bertanggung jawab secara profesional atas jasa Konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik profesi yang berlaku
2. Secara umum tanggung jawab Pelaksana adalah sebagai berikut :
 - a) Hasil karya Konstruksi yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya Konstruksi yang berlaku
 - b) Hasil karya Konstruksi yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan
 - c) Hasil karya Konstruksi yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku untuk bangunan gedung pada umumnya dan yang khusus meliputi

Jenis Pekerjaan:

1. Lingkup Pekerjaan ini adalah:

A. Pekerjaan Persiapan

- Administrasi, Dokumentasi, As Build Drawing dan Pelaporan
- Papan Nama Proyek
- Pembongkaran
- Penyediaan Listrik dan Air Kerja

B. Pekerjaan Tanah Dan Urugan

- Urugan Pasir

C. Pekerjaan Arsitektur

- Dinding dan Plesteran
- Lantai
- Atap dan Plafond
- Kayu dan Kaca
- Penggantung dan Pengunci
- Pengecatan
- Sanitasi

D. Pekerjaan Elektrikal

- Ganti Instalasi Titik Lampu

E. Pekerjaan Plumbing

- Instalasi Air Bersih
- Instalasi Air Kotor

2. Lokasi :
Dinas Sosial Provinsi NTT *Jln Jend Soeharto No 37 Kupang*
3. Jangka Waktu Pelaksanaan :
Pekerjaan ini adalah 40 (Empat Puluh) hari kalender Atau sesuai Proses
4. Tenaga/Personil yang dibutuhkan

) Kapro/Kepala Proyek

- ✓ Pendidikan Minimal SI – Jurusan Teknik Sipil
- ✓ Pengalaman Kerja Minimal 5 Tahun sesuai bidangnya
- ✓ Mempunyai SKA Madya Bangunan Gedung

) Ahli K3

- ✓ Pendidikan Minimal SI – Jurusan Teknik Sipil
- ✓ Pengalaman Kerja Minimal 5 Tahun sesuai bidangnya
- ✓ Mempunyai SKA

) Mekanikal Elektrikal

- ✓ Pendidikan Minimal SI – Jurusan Teknik Mesin /Elektro
- ✓ Pengalaman Kerja Minimal 5 Tahun sesuai bidangnya
- ✓ Mempunyai SKA

) Pelaksana Lapangan

- ✓ Pendidikan Minimal STM/SMKBangunan
- ✓ Pengalaman Kerja Minimal 8 Tahun sesuai bidangnya
- ✓ Mempunyai SKT./SKA Pelaksana Bangunan Gedung

) Tenaga Administrasi

- ✓ Pendidikan Minimal SMEA/Sederajat
- ✓ Pengalam Kerja Minimal 3 Tahun sesuai bidangnya
- ✓ Memiliki SKT Atau SKA Manajemen

(Tenaga Harus Asli dan Dihadirkan Di depan Pejabat Pembuat Komitmen)

5. Peralatan minimal yang dibutuhkan

) Dump Truck - 1 Unit Mlik/Sewa

) Water Tank Truck - 1 Unit Mlik/Sewa

) Profil Tank 2200 Ltr - 2 Unit Mlik/Sewa

) Concrete Mixer - 2 Unit Mlik/Sewa

) Scaffolding - 6 Zet-Mlik/Sewa

(Alat harus berada di daratan yg sama dengan Lokasi pekerjaan)

6. Output/Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah suatu mutu konstruksi yang berkualitas dan sesuai dengan perencanaan.

Laporan :

Jenis Laporan yang harus diserahkan kepada pemilik pekerjaan (Owner)

) Laporan Mingguan, dan laporan Bulanan

-) Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan secara Periodik
-) Laporan As Built Drawing
-) Laporan Visual 0 %, 50 % dan 100 %
-) Laporan lainnya jika diperlukan

7. Dasar Pelaksanaan

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Perencanaan, Spesifikasi dan Standar Nasional Indonesia (SN)

8. Sumber Dana

Sumber dana bersumber dari DPPA Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022

9. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung mulai ditandatangani surat perintah mulai kerja (SPMK)

D. PENUTUP

Demikian KAK ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi rehab wisma parti lansia Budi Agung Kupang

Dibuat di : Kupang

Tanggal : Oktober 2022

Pejabat Pembuat Komitmen

Dinas Sosial Provinsi NTT

BONIFATIUS HABRIANTO, S.Sos

NIP. 19681005 199803 1 008